
Kebijakan Komunikasi Investor

A. Pengantar

Dokumen ini mencakup kebijakan dari PT Barito Pacific Tbk. ("**Barito**" atau "**Perseroan**") untuk menyediakan para pemegang saham atau investor dengan informasi yang penting dalam Perseroan sehubungan dengan keputusan atas investasi mereka.

B. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan memperlakukan para pemegang saham atau investor secara adil dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.

Divisi Hubungan Investor dari Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemberian dan penyebaran informasi material maupun non-material kepada para investor.

C. Kebijakan terhadap Penyebaran Informasi Material

Informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan para pemegang saham atau investor ("**Informasi Material**") tidak boleh diungkapkan kepada siapapun tanpa diunggah terlebih dahulu di situs web Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Informasi Material selalu diunggah di situs web OJK dan BEI di luar jam perdagangan bursa di Indonesia (sebelum waktu perdagangan, istirahat makan siang, atau setelah waktu perdagangan)

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap peraturan tentang keterbukaan, Perseroan tidak boleh menyediakan:

- Wawancara atau informasi eksklusif kepada media, para pemegang saham atau investor yang memuat Informasi Material yang belum diketahui oleh publik;
- Informasi Material yang belum diketahui oleh public dengan dasar "tidak boleh diumumkan" kepada media, para pemegang saham atau investor.

Apabila terjadi kebocoran atas Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan pengumuman kepada public melalui situs web BEI. Apabila di media terdapat rumor mengenai Informasi Material yang tidak benar atau menyesatkan dan seolah-olah berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan mengeluarkan pengumuman. Dalam kondisi lain, Perseroan sendiri yang akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor tersebut. Dalam banyak kasus, Perseroan tidak akan berkomentar atas rumor yang beredar di pasar terlepas dari rumor tersebut benar atau tidak.

D. Juru Bicara yang Berwenang

Perseroan akan, dari waktu ke waktu, menunjuk satu atau lebih juru bicara yang berwenang yang akan berbicara mewakili dan atas nama Perseroan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dari para investor.

Juru Bicara yang berwenang termasuk antara lain Direktur Utama, Direktur Keuangan, atau anggota Direksi lain (untuk bidang yang spesifik dibawah kendalinya), Sekretaris Perusahaan, Kepala Komunikasi Perseroan, atau Kepala Divisi Hubungan Investor Perseroan. Tidak ada karyawan lain yang berhak berbicara kepada para pemegang saham, investor, analis atau media,

kecuali dimintakan secara khusus oleh salah satu Juru Bicara yang berwenang. Apabila karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis, mereka diharuskan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Kepala Divisi Hubungan Investor dan/atau Sekretaris Perusahaan. Apabila dihubungi oleh media, karyawan diharuskan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Kepala Komunikasi Perseroan.

Juru Bicara yang berwenang berkaitan erat dengan Hubungan Investor untuk memasitkan seluruh komentar yang disampaikan ke public adalah sesuai dengan peraturan pasar modal.

E. Komunikasi dengan para Investor

Dalam berkomunikasi dengan para Investor, Perseroan melakukan kegiatan rutin sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan OJK dan IDX, antara lain:

- Mengeluarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Audit;
- Mengeluarkan Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Keuangan Tengah Tahun;
- Mengadakan secara triwulanan hasil atas conference calls;
- Mengeluarkan press release sehubungan dengan Laporan Keuangan Triwulanan;
- Mengadakan Public Expose;
- Mengadakan pertemuan dengan para analis;
- Mengadakan Media Briefing; dan
- Berpartisipasi dalam konferensi investor internasional dan domestik.

Sebagai tambahan apabila Tim Hubungan Investor tidak dapat dihubungi, pertanyaan-pertanyaan investor dapat dikirim ke email **investor.relations@barito.co.id**. Semua pertanyaan akan ditanggapi dalam waktu 24 jam setelah pertanyaan tersebut diterima.

F. Masa Tenang dan Periode Larangan

Perseroan memberlakukan 'Masa Tenang' selama tidak mengadakan pertemuan dengan para investor. Pengecualian dapat terjadi atas kebijaksanaan Perseroan berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan mengenai berita baru atau sebaliknya. Selama Masa Tenang, Hubungan Investor dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berdasarkan fakta dari para investor.

Masa Tenang Perseroan adalah 14 hari sejak dikeluarkannya Laporan Keuangan Perseroan.

Setiap karyawan dan pejabat Perseroan mematuhi **Kebijakan Perdagangan Orang Dalam** yang telah diunggah di situs web Barito. Setiap saat, Orang Dalam dilarang untuk melakukan perdagangan terhadap informasi non-publik yang material.

Disetujui oleh Direksi dalam Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari, 2021.

PT Barito Pacific Tbk



HEAD OFFICE

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

☎ (62-21) 530 6711

📠 (62-21) 530 6680

🌐 www.barito-pacific.com

✉ corpsec@barito.co.id